

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ghirah (semangat) umat Islam Indonesia dalam menunaikan ibadah haji sangat menggembirakan. Ibadah Haji merupakan rukun Islam ke-5 yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat *istitha'ah* (mampu), baik secara finansial, fisik maupun mental, sekali seumur hidup.¹ Setiap tahun, jumlah jamaah haji di Indonesia senantiasa mengalami peningkatan. Bahkan pada suatu waktu, jumlah jamaah haji Indonesia lebih banyak daripada jumlah jamaah haji di seluruh negara Arab.²

Haji merupakan salah satu ibadah yang istimewa karena ibadah ini tidak dapat dilaksanakan kapan saja dan disembarang tempat. Hanya waktu musim haji dan di Masjidil Haram ibadah ini dilaksanakan. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan merupakan ibadah mahdhah. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah *fardhu a'in* atas mukmin yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Ibadah haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup, sedangkan yang kedua kali dan seterusnya hukumnya sunnah.³ Sebahagian orang ada yang menyisihkan rezeki sedikit demi sedikit, ada juga yang menjual sawah atau ladang untuk memenuhi rukun islam yang terakhir ini. Hal ini menandakan bahwa setiap orang yang mengaku beragama islam pasti memimpikan bisa menunaikan rukun Islam kelima ini.

¹ Penjelasan Umum UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

² H. Syaiful Alim, *Menuju Umrah dan Haji Mabruk*, Laksana, Yogyakarta, 2018, hlm.7.

³ Kementerian Agama, *Fiqh*, Kementerian Agama, Jakarta, 2014, hlm. 51.

Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Jaminan pelaksanaan ibadah haji ini dapat ditemukan pengaturannya dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat 1, yang berbunyi :

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

Meski sudah dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah, namun ibadah haji ini merupakan ibadah yang bersifat khusus, waktu pelaksanaannya tertentu, hanya sekali dalam satu tahun dan belum tentu dapat dilaksanakan setiap saat. Sehingga pelaksanaan ibadah haji tersebut harus dilaksanakan dan direncanakan dengan baik.

Melihat tingginya animo masyarakat untuk menunaikan niat suci ini namun memiliki keterbatasan dalam hal biaya untuk pendaftaran, Pegadaian Syariah memandang perlu untuk memfasilitasi nasabahnya sebagai wujud komitmen *service excellent* sekaligus nilai tambah dari produk Pegadaian dengan tetap berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yang menjadi dasar operasional perbankan syariah maupun lembaga keuangan yang berbasis syariah menurut Abdul Ghofur Anshori meliputi:⁴

1. Prinsip *Ta'awun* (tolong menolong), yaitu prinsip saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerjasama ekonomi dan

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia, Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 86.

bisnis. Hal ini sesuai dengan anjuran Al Qur'an: "Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa serta janganlah bertolong menolong dalam berbuat keji dan permusuhan" (QS. Al-Maidah :2).

2. Prinsip *Tijaroh* (bisnis), yaitu prinsip mencari laba dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Lembaga keuangan syariah harus dikelola secara professional sehingga dapat mencapai prinsip efektif dan efisien.
3. Prinsip menghindari *iktinaz* (penimbunan uang), yaitu menahan uang supaya tidak berputar, sehingga tidak memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Hal ini jelas terlarang, karena dapat menyebabkan terhentinya perekonomian.
4. Prinsip pelarangan riba, yaitu menghindarkan setiap transaksi ekonomi dan bisnisnya dari unsur ribawi dengan menggantikannya melalui mekanisme kerja sama (*mudharabah*) dan jual beli (*al-buyu*). Hal ini ditegaskan Allah dalam Al-Qur'an "Sesungguhnya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang terkena/kemasukan syaitan. Yang demikian ini disebabkan mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Baqarah : 275).
5. Prinsip pembayaran zakat. Disamping sebagai lembaga bisnis, lembaga keuangan syariah juga menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial. Ia menjalankan fungsi sebagai lembaga amil yang mengelola zakat, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar.

Dengan berlandaskan prinsip syariah serta berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-500/NB.223/2016 tanggal 17 Mei 2016 perihal Produk Layanan Pendaftaran Haji melalui Mekanisme Gadai Syariah (Arrum Haji), Pegadaian telah mendapatkan izin prinsip dari OJK untuk memberikan layanan pendaftaran porsi Haji yang dinamakan Arrum Haji dalam bentuk pembiayaan menggunakan akad *Qardh*. Akad ini berupa dana yang dipinjamkan pihak Pegadaian Syariah kepada nasabah untuk mendapatkan porsi haji, dimana nasabah dalam jangka waktu tertentu harus mengembalikan sejumlah dana yang dipinjam dan terdapat biaya *Ijarah* yang harus dibayarkan nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah.

Terdapat beberapa jenis akad yang dapat diterapkan pada Gadai Syariah, diantaranya: Akad *Qardh Al-Hasan*, Akad *Mudharabah*, Akad *Ba'i Muqayyadah*, Akad *Ijarah*, Akad *Musyarakah Amwal Al-'Inan*. Dalam praktek di Pegadaian Syariah, Produk Pembiayaan *Arrum Haji* Pegadaian tidak menggunakan Akad *Mudharabah* melainkan menggunakan Akad *QARDH* yang disertai dengan akad *RAHN*. Dalam penggunaan Akad *Qardh* tersebut tidak ada penambahan pengembalian yang dapat berakibat *riba*. *Ijarah* diambil dari akad *rahn* yang menyertainya berupa *mu'nah* atas biaya pemeliharaan dan penjagaan barang jaminan.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Definisi *qardh* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah (KHES) adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka tertentu.⁵ Menurut Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, *Al-Qardh* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan Nasabah.

Salah satu institusi unik dalam akad muamalah adalah rahn (gadai). Dalam bahasa hukum terdapat dua istilah teknis yang berkaitan dengan *rahn*, yaitu gadai dan *belening*. Gadai sering diartikan sebagai jaminan atas utang piutang. Pengertian tersebut sebenarnya hanya menunjukkan sebagian rukun gadai, yaitu marhun (barang jaminan/*al-rahn*).⁶ Menurut KHES, akad rahn/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pembeli pinjaman sebagai jaminan.⁷ Akad gadai yang diajarkan ulama dalam kitab-kitab fikih didasarkan pada sumber hukumnya yang autentik, yaitu Al-Quran, Hadist dan Ijma' Ulama.⁸ Dasar hukum pelaksanaan akad rahn di Indonesia salah satunya adalah Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang RAHN. Disebutkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan. Fatwa DSN tersebut memberikan definisi Rahn yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

⁵ Mardani, *Hukum Islam : Dalam Hukum Positif*, Rajawali Pers, Depok, 2018 hlm. 388.

⁶ Jaih mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Tabarru'*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2019, hlm. 213.

⁷ *ibid*, hlm. 403.

⁸ Jaih mubarak, *op cit*, hlm. 217.

Dasar hukum pelaksanaan Gadai secara konvensional di Indonesia dapat ditemui pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1150 – 1160. Definisi Gadai berdasarkan Pasal 1150 KUHPdata adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau seorang lain atas Namanya, yang memberikan kuasa kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya.⁹ Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yaitu kepercayaan dari orang yang berpiutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berpiutang) namun dikuasainya oleh penerima gadai (yang berpiutang).¹⁰ Pengertian jaminan sendiri adalah suatu barang berharga yang dijadikan penguat kepercayaan dalam memperoleh utang. Barang itu menjadi milik yang berpiutang apabila hutang tidak dibayar.¹¹

Konsep *al-rahn* tidak dapat dikatakan sebagai gadai. Dari segi objeknya, *al-rahn* tidak membedakan antara konsep benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Konsep ini berbeda dengan konsep gadai yang hanya diberikan untuk benda bergerak. Disamping itu dari segi pemanfaatan barang jaminan, konsep *al-rahn* barang jaminan dapat dimanfaatkan oleh si penerima barang jaminan atau

⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 297.

¹⁰ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 2.

¹¹ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam: Edisi Senior*, Cahaya Salam, Bogor, 2005, hlm. 227.

marhun. Tidak demikian halnya dalam konsep gadai. Dapat dimanfaatkan barang jaminan oleh si penerima gadai merupakan karakteristik *al-rahn*.

Konsep *al-rahn* ini sudah digunakan oleh Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yaitu Pegadaian Syariah meskipun dalam tataran aturan hukum, belum ada peraturan yang khusus mengatur tentang *al-rahn* ini. Implementasi konsep *al-rahn* hanya ada dalam tataran praktek dengan menggunakan Fatwa DSN MUI yang mengatur tentang *Rahn*, *Rahn* Emas dan Pembiayaan yang Disertai *Rahn*. Pegadaian Syariah saat ini telah mengembangkan konsep *rahn* pada Produk Pembiayaan Haji dengan berlandaskan Fatwa MUI tersebut. Pinjaman sebagai perjanjian pokok menggunakan akad *qardh*, perjanjian tambahan atau jaminannya menggunakan akad *rahn*.

Secara regulasi berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji Pasal 6A yang menyatakan bahwa “Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung”. Larangan tersebut mempunyai korelasi juga terhadap kewajiban haji ditetapkan hanya bagi orang-orang yang mampu dan kuasa.

Makna *istitha’ah* (mampu) dalam perintah haji terdapat pada salah satu ayat al-Qur’an, yaitu:

“.....mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yakni bagi orang yang kuasa/ mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang

siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (QS. 3/ Ali Imran: 97).

Pengertian mampu atau kuasa dalam ayat tersebut adalah:¹²

1. Mempunyai bekal yang cukup untuk pergi dan bekal bagi keluarga yang ditinggalkan di rumah. Dengan demikian yang tidak mampu secara ekonomi tidak perlu memaksakan diri, misalnya berangkat dengan uang hasil pinjaman. Rasulullah saw. sendiri melarang umatnya pergi haji dengan biaya hutang.

Abdullah bin Abu Aufa ra. Mengemukakan, *“Saya bertanya kepada Muhammad saw. mengenai orang yang belum berhaji, apakah ia boleh berhutang untuk menunaikan ibadah haji?” Muhammad saw. bersabda, “Tidak boleh” (HR. Baihaqi)*

2. Dalam keadaan sehat dan kuat, sebab ibadah haji merupakan ibadah yang berat.
3. Perjalanannya pun aman.

Meskipun mendapatkan hadangan secara regulasi dan syariat islam, Pegadaian tetap dapat memberikan pembiayaan dalam bentuk talangan haji. Hal ini disebabkan bahwa pegadaian menggunakan konsep *rahn*, tidak semata-mata memberikan pembiayaan saja, tetapi ada jaminan untuk pembiayaan tersebut yaitu berupa emas. Dengan adanya jaminan maka definisi tidak mampu menjadi tidak tepat, karena orang yang mempunyai barang berarti mampu secara finansial. Konsepnya adalah gadai emas guna pendaftaran haji.

Bagi setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat *istitha'ah* (mampu) maka diwajibkan untuk melaksanakan ibadah Haji ini. Namun bagaimana jika

¹² *Ibid*, hlm. 402.

seseorang yang telah memenuhi syarat *istitha'ah* tapi belum mampu dalam hal finansial, apakah mereka tidak dapat melaksanakan ibadah Haji, apakah mereka harus mengumpulkan uang terlebih dahulu baru ikut mendaftar haji. Saat ini untuk mendapatkan porsi haji harus menyiapkan dana sedikitnya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan antrian keberangkatan mencapai 10 (sepuluh) tahun bahkan lebih. Sehingga apabila harus mengumpulkan uang terlebih dahulu, baru setelahnya ikut mendaftar haji, maka ditambah dengan waktu antrian akan dibutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk dapat berangkat haji.

Pembiayaan ARRUM Haji pada Pegadaian Syariah adalah layanan yang memberikan kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji. Jaminan emas minimal Rp 7 juta plus bukti SA BPIH SPPH & buku tabungan haji. Uang Pinjaman Rp 25 juta dalam bentuk tabungan haji.¹³ Persyaratan untuk dapat menjadi peserta Arrum Haji Pegadaian relatif mudah, nasabah cukup memenuhi syarat- sebagai pendaftar haji serta melampirkan foto copy KTP.

Secara legal formal pelaksanaan pembiayaan haji di PT Pegadaian diatur berdasarkan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat 1
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

¹³ <https://pegadaiansyariah.co.id/arrum-haji-45162> yang diakses pada tanggal 23 Maret 2019.

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji yang telah dirubah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016.
6. Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji Reguler.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021 Tanggal 02 Juli 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.
9. Perubahan Anggaran Dasar PT Pegadaian dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian Nomor 15 Tanggal 23 September 2021 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Nomor AHU-0053287.AH.01.02 Tahun 2021 Tanggal 29 September 2021 tentang Perubahan **PT Pegadaian (Persero) menjadi PT Pegadaian.**
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/Pojk.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

11. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-500/NB.223/2016 tanggal 17 Mei 2016 perihal Produk Layanan Pendaftaran Haji melalui Mekanisme Gadai Syariah (Arrum Haji).

Landasan Syariah yang menjadi dasar bagi Pegadaian dalam menjalankan produk pembiayaan ini adalah :¹⁴

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia :
 - a. Fatwa No. 25/DSN-MUI/IV/2002 tentang *Rahn*
 - b. Fatwa No. 26/DSN-MUI/IV/2002 tentang *Rahn* Emas
 - c. Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*
 - d. Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*
2. Firman Allah yang terdapat dalam :
 - a. QS Al-Baqarah (2): 283:

“Dan apabila diantara kalian dalam perjalanan sedang kalian tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang yang dipegang...”
 - b. QS. Al-Ma’Idah (5): 1:

“Hai orang-orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...”
 - c. QS. Al-Isra’ (17): 34:

“...Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawaban”
3. Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh :

¹⁴ Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor: 132/DIR I/2017 tanggal 12 Desember 2017, *Standard Operating Prosedure (SOP) Pegadaian Arrum Haji*, hlm. 12.

- a. Hadist Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah RA, ia berkata:

“Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi Menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”

- b. Hadist Nabi riwayat al-Syafi’I, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya”

- c. Hadist Nabi riwayat Jama’ah, kecuali Muslim dan Al-Nasa’I, Nabi SAW bersabda:

“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya, dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan”

4. Ijma’ dari para ulama.

Para ulama sepakat membolehkan Akad Rahn (al-Zuhaili, al-Fiqh al Islami wa adilatuh, 1985,V:181)

5. Kaidah Fikih

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

6. Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) tanggal 27 Agustus 2015 tentang Opini DPS terhadap Produk Arrum Emas dengan Memberikan Layanan Pendaftaran Haji.

Latar Belakang DSN-MUI Menetapkan Fatwa No. 92 Tahun 2014 Dewan

Syariah Nasional:

1. Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang *rahn* dipandang belum mengakomodasi pengembangan usaha berbasis *rahn*.

Fatwa-fatwa tentang *rahn* yang ada masih berkuat pada hukum dan mekanisme *rahn* secara sempit, belum mencakup pada usaha-usaha yang lain yang berkaitan dengan *rahn*. Hal ini menjadi dilema tersendiri bagi pihak-pihak yang ingin mengembangkan usahanya agar maju dan berkembang melalui transaksi *rahn* (gadai).

2. Lembaga Keuangan Syariah memerlukan fatwa terkait pengembangan usaha berbasis *rahn*.

Sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan syariah, Lembaga Keuangan Syariah tentunya harus memiliki pijakan atau landasan hukum dalam melaksanakan transaksinya. Landasan hukum tersebut haruslah berprinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga negara yang berwenang menetapkan fatwa seputar kegiatan-kegiatan ekonomi yang berbasis syariah, dituntut untuk selalu cermat dan cepat dalam memberikan jawaban atas permasalahan yang ada, utamanya dalam pengembangan usaha yang berbasis *rahn* pada Lembaga Keuangan Syariah.

Pegadaian Syariah tidak membebankan jasa pengurusan haji pada pemberian dana talangan haji. Pegadaian hanya mengenakan biaya pemeliharaan barang jaminan yang besarnya bukan berdasarkan jumlah talangan, tapi nilai jaminan yang diserahkan. Dengan demikian permasalahan biaya untuk mendapatkan porsi haji dan antrian keberangkatan yang cukup lama dapat tersolusi secara bersamaan. Sambil menunggu antrian, nasabah yang sudah dapat

porsi haji dapat melakukan pembayaran secara angsuran. Permasalahan berikutnya adalah bagaimana jika pembayaran angsuran terdapat kendala yang berakibat pembiayaan tersebut dikategorikan macet, bagaimana prosedur pengakhiran perjanjiannya dan bagaimana pengelolaan kredit macet tersebut.

Ada beberapa permasalahan dalam penyaluran pembiayaan haji tersebut dan berakibat pada pembatalan akad, diantaranya:

1. Pendaftaran Haji ditolak oleh Kemenag karena tidak memenuhi persyaratan pendaftaran haji, misal belum 10 tahun dari keberangkatan haji terakhir, data nasabah belum valid, usia nasabah masih dibawah 12 tahun, dan lain-lain.
2. Nasabah secara sepihak membatalkan akad dengan berbagai alasan, misalnya: belum mendapatkan persetujuan istri atau suami, tidak setuju dengan dana pinjaman, tidak sesuai *syar'i*, keberatan angsuran, dan lain-lain.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada pada perusahaan itu sendiri, yang dalam hal ini adalah Pegadaian. Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan Pegadaian, seperti: bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.¹⁵ Saat ini salah satu faktor penyebab pembiayaan Arrum Haji ini bermasalah adalah Pandemi Covid 19 yang berakibat pada perekonomian serta pembatasan pemberangkatan haji.

¹⁵ H. Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 73.

Pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat Raya, penulis menemukan ada 2 akad pinjaman Arrum Haji Pegadaian yang bermasalah, yaitu:

1. Akad Nomor: 6013916170000110 tanggal 20 Juni 2016 an. AE jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan.
2. Akad Nomor: 6013916170000201 tanggal 30 Agustus 2016 an. RS jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan

Nasabah tersebut di atas telah menunggak pembayaran angsurannya dan telah dilakukan upaya penagihan oleh pihak Pegadaian. Apabila sampai pada kolektibilitas Macet maka akan dilakukan pengakhiran perjanjian dilanjutkan eksekusi jaminan berupa pembatalan porsi haji dan lelang jaminan emas.

Permasalahan hukum dalam pembiayaan Arrum Haji Pegadaian ini terlihat pada proses pembatalan porsi haji, karena untuk pembatalan harus dilakukan oleh nasabah. Meskipun di beberapa kemenag membolehkan pembatalan dengan surat kuasa, namun permasalahannya adalah bagaimana jika nasabah tersebut tidak mau membatalkan serta tidak mau membuat surat kuasa pembatalan. Apakah boleh dibuatkan surat kuasa pembatalan tersebut di awal saat perjanjian akad ditandatangani.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pelaksanaan pembiayaan arrum haji di PT Pegadaian dan bagaimana prosedur pengakhiran akad pinjamannya serta cara eksekusi jaminan pinjaman, penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk Tesis dengan judul: “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada

Akad *Qardh* yang Disertai *Rahn* Produk Arrum Haji di PT Pegadaian (Studi Kasus di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan akad *qardh* yang disertai *rahn* pada produk arrum haji berdasarkan prinsip syari’ah?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *qardh* yang disertai *rahn* produk Arrum Haji di PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Kramat Raya Jakarta?
3. Bagaimana proses eksekusi jaminan *rahn* pada produk Arrum Haji di PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Kramat Raya Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pelaksanaan akad *qardh* yang disertai *rahn* pada produk arrum haji PT Pegadaian berdasarkan prinsip syari’ah.
2. Untuk menganalisa pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *qardh* yang disertai *rahn* bermasalah Produk Arrum Haji di PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Kramat Raya Jakarta.
3. Untuk menganalisa proses eksekusi jaminan *rahn* pada produk arrum haji di PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Kramat Raya Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

Setelah menyelesaikan penelitian ini, harapan peneliti adalah :

1. Secara keilmuan, menambah dan memperluas wawasan serta pengetahuan peneliti terhadap permasalahan mengenai pelaksanaan

penyelesaian akad *qardh* yang disertai *rahn* produk pembiayaan bermasalah pada produk arrum haji di PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Kramat Raya Jakarta, baik bagi peneliti sendiri khususnya dan yang membaca tulisan ini pada umumnya, dapat dijadikan arsip dan bahan pertimbangan bagi PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Kramat Raya Jakarta untuk mengembangkan Produk Pegadaian Arrum Haji.

2. Untuk kalangan Akademisi, tulisan ini bermanfaat sebagai literatur dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan dan bahan informasi bagi mereka yang akan melakukan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan ini.

E. Keaslian Penelitian

Banyak hasil penelitian yang terlihat serupa tapi tak sama, terdapat beberapa yang sama dan bahkan nyaris terlihat sama. Baik dari pembahasan dan tempat penelitian. Penulis harus dapat memberikan jaminan bahwa penelitian yang dilakukan dijamin keasliannya. Berdasarkan pemeriksaan dan informasi serta penelusuran yang dilakukan di kepustakaan Universitas Andalas, maka penelitian dengan judul Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Qardh* yang Disertai *Rahn* Produk Arrum Haji di PT Pegadaian (Studi kasus di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta), belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya terutama dalam topik dan permasalahan yang sama, sehingga dengan demikian penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Judul tesis lain yang berkaitan dengan masalah pembiayaan haji yang pernah ditulis sebelumnya, adalah :

1. Penelitian tesis dari Rahmi Arrahman, Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang, tahun 2017, dengan judul Tesis “Pelaksanaan Pembiayaan Arrum Haji Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang”

Kesimpulan:

- a. Pelaksanaan pembiayaan arrum haji ini menerapkan akad rahn, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn. Akad rahn dalam pelaksanaan arrum haji merupakan pembiayaan yang dijalankan oleh pegadaian syariah disertai dengan adanya barang jaminan atau agunan. Jaminan emas tersebut dijadikan sebagai bahan untuk mengukur kemampuan calon jamaah haji yang ingin mendaftar pembiayaan arrum haji di pegadaian syariah, karena dalam melaksanakan ibadah haji harus memenuhi rukun haji yakni mampu (Istitha'ah).
- b. Ada beberapa permasalahan atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pegadaian syariah dalam melaksanakan pembiayaan arrum haji seperti nasabah telat melakukan pembayaran angsuran atau cicilan, nasabah tidak melakukan pembayaran sama sekali, dan nasabah dikarenakan meninggal dunia. Dalam hal nasabah meninggal dunia, pihak pegadaian akan mengembalikan jaminan emas yang diberikan nasabah saat pendaftaran arrum haji dan mengembalikan kepada nasabah uang setoran awal yang telah disetor ke Kemenag (Kementerian Agama). Dalam hal nasabah menunggak atau tidak melakukan pembayaran sama sekali, maka pegadaian akan melakukan beberapa tindakan kepada nasabah,

yakni Upaya persuasive, Somasi, Klaim ke Pihak Penjamin Kredit, Lelang barang Jaminan, dan melakukan pembatalan ke Kemenag.

- c. Akad yang digunakan di pembiayaan talangan haji Bank Syariah Mandiri berbeda dengan akad yang dilaksanakan di Pegadaian syariah. Pegadaian hanya menggunakan 1 akad yakni akad rahn, sedangkan Bank Syariah Mandiri menggunakan 2 macam akad yaitu akad qardh dan akad ijarah. Dalam memberikan pembiayaan talangan haji Bank Syariah Mandiri tidak mensyaratkan adanya suatu jaminan.

2. Penelitian Tesis dari Renni Maisyaroh, Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang, tahun 2013, dengan judul Tesis “Penerapan Pembiayaan Haji Melalui Akad Ijarah di Unit Usaha Syariah pada PT Bank Riau”

Kesimpulan:

- a. Pembiayaan Akad Ijarah pada Unit Usaha Syariah pada PT. Bank Riau pelaksanaannya terdapat pada produk pembiayaan iB Talangan Haji. Pembiayaan ini untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (seat) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Atas jasa peminjaman dana talangan dan pengurusan haji ini, Bank Syariah memperoleh imbalan (fee/ujrah) dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al Ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Besar imbalan jasa pembiayaan al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al Qardh yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah.

b. Status akad gabungan qardh dan ijarah dalam produk ini sangat rentan terjatuh pada praktek riba terselubung. Akad ijarah al'amal (sewa jasa), yaitu jasa pengelolaan haji antara akad *ijarah al amal* (sewa jasa pengelolaan haji) dengan al-qardh (pinjaman atau talangan) seharusnya adalah terpisah. Akad qardh wa ijarah tidak sah menjadi dasar pembiayaan talangan haji. Dalam akad qardh wa ijarah, obyek akadnya adalah jasa qardh dengan mensyaratkan tambahan imbalan. Ini tidak boleh, sebab setiap qardh (pinjaman) yang mensyaratkan tambahan adalah riba, meski besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.

3. Penelitian oleh Habib Wakidatul Ihtiar di Pasca Sarjana IAIN Tulung Agung tentang “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn”

Kesimpulan :

a. Penetapan fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan yang disertai rahn dirasa sudah tepat, dengan memperhatikan aspek kemaslahatan bersama.

b. Dalam fatwa ini terdapat ketidakcocokan antara fiqh klasik dengan hasil kajian DSN-MUI, yang terletak pada akad mudharabah. Pada akad mudharabah sebenarnya tidak disyaratkan penyertaan rahn, sementara dalam fatwa tersebut akad pada mudharabah dapat disertakan rahn.

Tesis yang penulis buat saat ini berfokus pada prosedur penyelesaian

pembiayaan bermasalah dan eksekusi jaminan rahn, oleh karena itu maka tesis ini berbeda dengan 3 tesis di atas. Tesis yang pertama fokus pada perbedaan Talangan Haji yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri dengan Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah. Tesis yang kedua lebih mengarah kepada penerapan pembiayaan haji dengan akad *Ijarah*, tesis kedua ini menjelaskan secara khusus akad yang digunakan dalam pembiayaan haji tersebut. Sementara Penelitian yang dilakukan oleh Habib Wakidatul Ihtiar menganalisis Penetapan fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan yang disertai rahn serta ketidakcocokan penerapan Akad Mudharabah antara fiqh klasik dengan hasil kajian DSN-MUI.

Oleh karena itu, keaslian tesis ini dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Hans Kelsen adalah seorang eksponen utama dari positivisme. Menurut Hans Kelsen, hukum konsep penerapan hukum harus dengan pendekatan metode normatif yuridis yang bersih dari anasir non yuris seperti sosiologis, politis, historis, dan etika, Peraturan hukum selalu merupakan hukum positif (tertulis).¹⁶ Konsepsi hukum positif (tertulis) adalah hukum dalam kenyataannya (*sollen*

¹⁶ Tegus Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 205.

kategories) dan bukan hukum yang seharusnya atau dicita-citakan (*sein kategories*). Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan- aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Dalam perspektif positivisme hukum, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat, yang harus ditunjang oleh kepastian hukum sebagai norma yang steril dari moral dan etika. Hukum dimaknai sebagai sebuah pedoman yang dapat memberikan kepastian kepada masyarakat, dan untuk menetapkan suatu peraturan yang umum dan pasti, rasa keadilan masyarakat sedikit banyak harus dikorbankan, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum.¹⁷

Menurut Gustav Radbruch, gagasan hukum sebagai gagasan kultural, tidak formal. Sebaliknya ia terarah pada *rechsidee*, yakni keadilan.¹⁸ Sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan. Jadi hukum dibuat ada tujuannya. Tujuan ini merupakan nilai yang ingin diwujudkan manusia. Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.59.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 117.

hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan

atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Secara etimologi, kata “kemanfaatan” berasal dari kata dasar “manfaat”, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna. Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollens kategorie* (kategori keharusan) bukannya *sein kategorie* (kategori faktual), maksudnya adalah hukum itu konstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersioalkan oleh hukum bukanlah “bagaimana hukum itu seharusnya” (*what the law ought to be*) melainkan “apa Hukumnya” (*what is the law*).

Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmatigheit*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Dalam tujuan hukum Islam pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, mencakupi “kemanfaatan” dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Tujuan mewujudkan “kemanfaatan” ini sesuai dengan prinsip umum Al-quran:¹⁹

1. *Al- Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man'u* (segala yang bermanfaat

¹⁹ Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam : Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta, 2018 hlm. 86.

dibolehkan, segala yang mudarat dilarang)

2. *La darara wala dirar* (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan)
3. *Al Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan.

Kemanfaatan hukum menurut Jeremy Betham bahwa, hukum pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah bagi orang yang satu dapat juga merugikan orang lain, maka tujuan hukum ialah untuk memberikan faedah sebanyak- banyaknya, disini kepastian melalui hukum bagi perorangan merupakan tujuan utama daripada hukum. Hukum harus berbasis manfaat bagi bagi kebahagiaan manusia.

Tujuan perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan :²⁰

- 1) *To provide subsistance* (untuk memberi nafkah hidup).
- 2) *To provide abudance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah).
- 3) *To provide security* (untuk memberikan perlindungan).
- 4) *To attain equility* (untuk mencapai persamaan)

c. Teori Kemampuan Berhaji (*Istitha'ah*)

Istitha'ah dalam pengertian kebahasaan berasal dari kata *ta'a* yaitu *ta'an*,

²⁰ Nany Suryawati, *Hak Asasi Politik Perempuan*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2020, hlm. 15.

berarti taat patuh dan tunduk. *Istitha'ah* berarti keadaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan syara' sesuai dengan kondisinya. Semakin besar kemampuan seseorang semakin besar tuntutan untuk mengerjakan suatu perbuatan.

Kajian *Istitha'ah* dalam fikih islam menjadi penting karena sangat menentukan sejauhmana seseorang dibebankan kewajiban dalam melaksanakan perintah Allah SWT, berbeda dalam hal meninggalkan larangan, tidak dikaitkan dengan *Istitha'ah*. Dengan kata lain, apabila diperintahkan untuk melaksanakan sesuatu, laksanakanlah sesuai dengan kemampuan. Sebaliknya, jika diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu, tinggalkanlah segera tanpa memandang kepada kemampuan (*Istitha'ah*).

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan-batasan *Istitha'ah*. Menurut ulama mazhab hanafi dan maliki, kemampuan itu memiliki 3 komponen, yaitu kekuatan badan atau fisik, kemampuan harta dan kemampuan.²¹ Secara umum mereka memahami *Istitha'ah* di dalam surat Ali Imran Ayat 97 yang artinya “dan diantara kewajiban manusia terhadap allah swt adalah mengerjakan haji ke baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu” adalah mempunyai bekal dan kendaraan.

Apabila dikolaborasi pendapat para ulama mengenai makna *Istitha'ah*, maka dapat disimpulkan makna *istitha'ah* dalam perintah ibadah haji, yakni sebagai berikut ²²:

1. *Istitha'ah* Ilmu

²¹ Mardani, *Op Cit*, hlm. 105.

²² H. Syaiful Alim, *Op Cit*, hlm.125.

Seorang calon jama'ah haji harus mencari ilmu, terutama tentang fiqh haji atau manasik haji. Allah Swt. Berfirman, "Dan, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan dimintakan pertanggung jawabannya," (QS. Al-Israa' ayat 36)

2. Istitha'ah Finansial

Syarat ini termasuk yang paling utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Memiliki cukup harta selama perjalanan untuk keperluan makanan dan kendaraan untuk dirinya sendiri selama dalam perjalanan, maupun untuk keperluan keluarga yang ditinggalkan, sampai kembali lagi kepada mereka, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan, serta peralatan dan modal yang diperlukan bagi kelancaran pekerjaannya sepulangnya dari haji. Dan, tentunya harus berupa bekal uang yang halal. Uang haram, misalnya hasil korupsi, pasti tidak akan diterima oleh Allah Swt.

3. Istitha'ah Fisik dan Kesehatan.

Kemampuan fisik adalah satu syarat wajib dalam ibadah haji. Semua rukun dan wajib haji berkaitan dengan kemampuan badaniah, hampir semua rukun dan wajib haji berkaitan erat dengan kemampuan fisik terkecuali niat (adalah rukun *qalbi*). Dalam hal ini seorang yang buta atau seorang yang bodoh (*safih*) atau idiot jika mempunyai kemampuan harta, maka syarat wajib haji baginya ada pemandu atau penuntun yang membimbing pelaksanaan hajinya.

4. Istitha'ah Keamanan

Artinya, harus ada jaminan keamanan dari pihak penyelenggara ibadah haji. Sejak keberangkatan sampai kepulangan ke negeri asal. Berdasarkan Hadist Darimi disebutkan bahwa, “Barang siapa yang tidak terhalang untuk menunaikan ibadah haji, baik oleh keperluan yang pasti, tindakan pemerintah yang zalim, atau oleh penyakit yang parah, maka pilihlah mati sebagai seorang Yahudi atau Nasrani”.

2. Kerangka Konseptual

Untuk memberi arah dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan-batasan terhadap penelitian ini, sehingga nantinya akan lebih mudah untuk memahami dalam melakukan penelitian. Batasan-batasan tersebut adalah :

a. Akad (Perjanjian)

Akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan, sedangkan menurut istilah akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang (yang menyerahkan) dengan orang lain (yang menerima) untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Contohnya : akad jual beli, akad sewa menyewa, akad pernikahan. Jumhur ulama mendefinisikan Akad sebagai pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.²³ Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal yang diwujudkan dalam pernyataan *ijab* dan *qabul*.²⁴

²³ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.45.

²⁴ Noor Hafidah, *Hukum Jaminan Syariah dan Implementasinya*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm.55.

Dasar hukum dilakukannya akad adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (QS. Al-Maidah : 1)
Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

Dalam hukum islam dikenal dua jenis akad, yaitu :²⁵

1. Akad *Tabarru*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Ta’ala, sama sekali tidak ada unsur mencari “*return*” ataupun motif mencari keuntungan.
2. Akad *Tijari*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya, misalnya *murabahah*, *salam*, *istishna’*, *ijarah*, *ijarah muntahiya bittamlik*, serta *musyarakah*.

Untuk terbentuknya suatu akad, harus didasarkan pada 3 (tiga) syarat, yaitu :²⁶

1. Adanya *Ijab* dan *Qabul*.
2. Sesuai dengan kehendak syariah; dan
3. Adanya Akibat hukum

Sementara itu syarat akad adalah sebagai berikut :²⁷

1. Syarat orang yang bertransaksi antara lain : berakal, baligh, *mumayis* dan orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad.

²⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 171

²⁶ Ibid, hlm.56

²⁷ Kementerian Agama, *Op Cit*, hlm.98

2. Syarat barang yang diakadkan antara lain : bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad dan barang itu diketahui keberadaannya.
3. Syarat *sighat*: dilakukan dalam satu majlis, *ijab* dan *qabul* harus ucapan yang bersambung, *ijab* dan *qabul* merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab.

Macam-macam Akad, antara lain: ²⁸

1. Akad lisan, yaitu akad yang dilakukan dengan cara pengucapan lisan.
2. Akad tulisan, yaitu akad yang dilakukan secara tertulis, seperti perjanjian pada kertas bersegel atau akad yang melalui akta notaris.
3. Akad perantara utusan (wakil), yaitu akad yang dilakukan dengan melalui utusan atau wakil kepada orang lain agar bertindak atas nama pemberi mandat.
4. Akad isyarat, yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat atau kode tertentu.
5. Akad *Ta'at* (saling memberikan), akad yang sudah berjalan secara umum.
Contoh: beli makan di warung, harga dan pembayaran dihitung pembeli tanpa tawar menawar.

Ada beberapa hikmah dengan disyariatkannya akad dalam muamalah, antara lain:

²⁹

1. Munculnya pertanggung jawaban moral dan material.
2. Timbulnya rasa ketentraman dan kepuasan dari kedua belah pihak.
3. Terhindarnya perselisihan dari kedua belah pihak.
4. Terhindar dari pemilikan harta secara tidak sah.

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

5. Status kepemilikan terhadap harta menjadi jelas.

b. *Rahn*

Rahn secara terminologi mempunyai makna menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut ajaran Islam sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan dapat mengambil piutang atau mengambil sebagian manfaat barang itu.³⁰ Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *Rahn* dapat juga dinamai dengan *al-habsu*. Secara etimologi arti kata *rahn* adalah tetap dan tahan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran atas barang tersebut.³¹

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Pemilik barang gadai disebut *rahin* dan orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut *murtahin*.

Akad *rahn* sendiri diperbolehkan oleh syara dengan berbagai dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Dalil di dalam Al-Qur'an, yaitu firman ALLAH:

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan". [Al-Baqarah : 283].

³⁰ Faturrahman Djamil, *Op Cit.*, hlm.45.

³¹ Ahmad Rodoni, *Asuransi & Pegadaian Syariah*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm.57

Dibolehkannya *Ar-Rahn*, juga dapat ditunjukkan dengan amalan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau pernah melakukan sistem gadai ini, sebagaimana dikisahkan Umul Mukminin A'isyah Radhiyallahu 'anha.

"Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam membeli dari seorang yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya" (HR Al Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603)

Di dalam *rahn* (gadai) ada rukun dan syarat-syarat nya yang harus di penuhi agar *rahn* tersebut sah dan tidak melanggar hukum islam, rukun dari *ar - rahn* adalah sebagai berikut :³²

- a. *Sighot* (ijab qabul)
- b. *Aqid* (orang yang bertransaksi yaitu orang yang menggadaikan barang dan yang memberi piutang gadai)
- c. *Marhun* (barang yang di gadaikan nya atau di jadikan jaminan)
- d. *Marhun Bih* (Utang)

Selain rukun *rahn* (gadai) ada juga syarat sahnya *rahn*, yaitu:³³

1. Para Pihak

Adanya *Rahin* dan *Murtahin*, rahin dan murtahin itu adalah pemberi dan penerima gadai, pemberi dan penerima gadai itu haruslah orang yang sudah baligh, sudah cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat islam.

2. Akad *Rahn*

Akad *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* sama dengan akad jual

³² Noor Hafidah, *Op Cit*, hlm. 109.

³³ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam*, Grafiti, Jakarta, 2000, hlm.76.

beli. Jika dikaitkan maka syarat tersebut menjadi batal, namun akadnya tetap sah.

3. Hutang atau *al marhun bih*

Syarat *al marhun bih* adalah bahwa hutang wajib untuk dikembalikan oleh debitur kepada kreditur, hutang tersebut dapat dilunasi dengan jaminan yang ada dan hutang tersebut harus jelas dan tertentu.

4. Barang Jaminan *al marhun*

Barang jaminan harus dapat dijual dan nilai seimbang dengan besarnya utang. Agunan harus jelas dan tertentu, milik sah debitur, merupakan satu kesatuan dan dapat diserahkan kepada orang lain baik materialnya maupun manfaatnya.

Dalam islam dianjurkan jika kita ingin melakukan gadai di anjurkan menggunakan gadai syariah karena akan meminimalisir perbuatan riba. Dalam gadai syariah tidak ada riba, yang ada adalah upah jasa titip barang yang kita jadikan jaminan tersebut dan upah jasa titip barang tersebut tidak sebesar pada gadai konvensional, jadi gadai syariah tidak mengandung unsur riba. Dalam rahn terdapat manfaat dan mudharatnya, manfaat rahn antara lain, yaitu;

1. Membantu saudara-saudara sesama muslim kita yang sedang mengalami kesulitan keuangan
2. Memberikan pembiayaan agar masyarakat terhindar dari riba
3. Memberikan keamanan bagi segenap penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja.

Adapun Mudharat dari *rahn* tersebut antara lain, yaitu;

1. Resiko tak terbayar nya hutang nasabah tersebut atau terjadinya wanprestasi.
2. Resiko penurunan nilai aset atau rusak nya aset yang dijadikan jaminan tersebut.

Jadi Rahn itu adalah menjadikan suatu barang atau benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayaran ketika atau biasa disebut gadai. Gadai ada dua jenis yaitu gadai konvensional dan gadai syariah, gadai konvensional dan gadai syariah terdapat perbedaan yaitu, gadai syariah dilakukan secara sukarela tanpa ada nya paksaan dari pihak penggadaian untuk mencari keuntungan yang sebesar besarnya, sedangkan gadai konvensional dilakukan dengan prinsip tolong menolong tetapi dari pihak pegadaian bersifat mencari keuntungan sebesar-besarnya

Konsep gadai syariah di Kantor Pegadaian Syariah adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai jaminan (*marhun*) atas utang/ pinjaman yang diperoleh dari kantor pegadaian syariah. Harta milik nasabah dimaksud, mempunyai nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.³⁴

c. Haji

³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 23

Secara etimologis, haji mempunyai arti tujuan, maksud dan menyengaja.³⁵ Istilah haji berasal dari kata *hajja* berzarah ke, bermaksud, menyengaja, menuju ke tempat tertentu yang diagungkan. Sedangkan menurut istilah haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi *thawaf*, *sa'i*, *wuquf* dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Swt. dan mengharap keridlaan-Nya dalam waktu yang telah ditentukan.³⁶

Secara terminologis, Ibadah Haji adalah sebagai berikut :

1. Menurut UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Haji adalah rukun Islam ke lima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
2. Menurut Wahbah Zuhaili, sebagaimana dikutip oleh Suparman Usman, Haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) di tanah suci Mekkah dan mengerjakan sejumlah pekerjaan tertentu (manasik haji) pada masa tertentu.
3. Menurut Said Sabiq, Haji adalah pergi ke Mekkah untuk melaksanakan ibadah *thawaf*, *sa'i*, wukuf di Arafah, dan seluruh manasik, untuk memenuhi perintah Allah mencari ridha-Nya.³⁷

Haji merupakan syiar yang agung dan ibadah yang mulia, dengannya seorang hamba akan mendapatkan rahmat dan berkah yang menjadikan setiap orang muslim sangat rindu untuk segera melaksanakannya. Sesungguhnya haji merupakan jalan menuju surga dan membaskan diri dari api neraka. Hukum ibadah haji adalah wajib (*fardhu 'ain*). Adapun dasar wajibnya itu bersumber dari

³⁵ Muhsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, BP Islam, Jakarta, 2004, hlm. 37.

³⁶ Kementerian Agama, *Op. Cit.* hlm 55.

³⁷ Mardani, *Op Cit*, hlm. 101.

Al Qur'an, Hadist dan Ijma' Ulama.³⁸ Rasulullah S.A.W bersabda: "haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga". Haji merupakan rukun islam yang kelima, yang diwajibkan atas setiap muslim yang sanggup sesuai dengan syarat sahnya mengerjakan haji. Syarat-syarat sahnya mengerjakan haji, yaitu :

- a. Beragama Islam
- b. Baligh
- c. Berakal Sehat
- d. Merdeka
- e. Kuasa (Mampu)

Mampu ialah cukup bekalnya untuk pulang pergi serta cukup pula nafkah yang ditinggalkan dan jika berhutang, segala hutangnya telah dibayar. Mempunyai harta melebihi kebutuhan pokoknya, seperti kebutuhan untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, uang sewa rumah, modal dagangannya menjadi sumber penghasilannya, seperti toko yang dari labanya dia bisa hidup dan bisa memenuhi kebutuhannya.

Tidak mempunyai hutang, karena barang siapa yang mempunyai hutang, tidaklah ada kewajiban haji baginya, karena membayar hutang merupakan kebutuhan dasar dan merupakan hak manusia yang harus dipenuhi dan tidak bisa ditolerir. Hutang yang berjangka hukumnya seperti hutang dan jatuh tempo, karena yang berhutang sama-sama dikatakan tidak mampu.

G. Metode Penelitian

³⁸ Syaiful Alim, *Menuju Umrah dan Haji Mabrur*, Laksana, Yogyakarta, 2018, hlm. 63.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis (empiris), yakni pendekatan terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fenomena-fenomena yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Penelitian ini bertolak dari data primer, yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.

2. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan suatu keadaan yang meliputi gejala dan peristiwa dan lain-lain yang menggambarkan suatu hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya yang dapat didapat melalui unsur secara langsung maupun secara tidak langsung. Berkaitan dengan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka jenis data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau langsung dari sumber pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang dijadikan sebagai objek penelitian atau sarana mendapatkan informasi ataupun data.³⁹

Dalam penelitian ini data primernya yaitu dari PT Pegadaian Syariah Cabang Kramat Raya Jakarta dan beberapa nasabahnya. Data nasabah yang digunakan adalah data nasabah Arrum Haji CPS Kramat Raya yang berasal

³⁹ Jonathan Sarwono, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*, Andi Offset, Yogyakarta, 2006, hlm.8.

dari data *saldo list mikro core*.

Alasan pemilihan Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat Raya sebagai objek penelitian adalah karena lokasi kantor tersebut berada di Kantor Pusat Pegadaian dan selalu dijadikan pilot project atas setiap produk baru Pegadaian. Sehingga setiap permasalahan yang ada atas produk tersebut akan langsung mendapatkan perhatian dari manajemen pusat dan setiap adanya masukan akan cepat mendapatkan tindaklanjut.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari literatur atau bahan melalui studi kepustakaan yakni dengan mengumpulkan berbagai data dari bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas untuk menunjang data primer.

Data sekunder meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan yang menunjang kelengkapan tulisan ini yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- c) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji.
- d) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- e) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)

- f) Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji.
 - g) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji.
 - h) Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
 - i) Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji Reguler.
 - j) Fatwa Dewan Syariah Nasional No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.
 - k) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn*.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian penulis memperoleh keterangan dan data di

atas dengan cara:⁴⁰

1. Studi Dokumen atau bahan pustaka,
2. Pengamatan atau observasi,
3. Wawancara atau interview,
4. Kuisisioner, dan
5. Alat-alat pengumpul data lainnya.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen, yaitu melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang ada terutama berkaitan dengan masalah yang diteliti serta perundang-undangan yang ada kaitannya atau materi objek penelitian

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.⁴¹

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur, yakni bentuk wawancara yang bersifat fleksibel, artinya isi yang tertulis pada pedoman wawancara hanya berupa topik- topik pembicaraan yang mengacu pada satu tema sentral yang ditetapkan. Peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sesuai

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 67.

⁴¹ *Ibid*, hlm.82.

dengan situasi alur alamiah yang terjadi tetapi tetap dalam topik yang telah ditentukan.

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan mentah, sehingga diperlukan usaha untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis dan mudah dipahami.

c. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu metode yang mengkaji suatu hal ihwal tertentu secara mendalam dan rinci. Analisis dilakukan atas suatu yang telah ada, berdasarkan data yang telah masuk dan diolah sedemikian rupa dengan meneliti kembali, sehingga analisis dapat diuji kebenarannya. Analisis data ini dilakukan secara cermat dengan berpedoman pada tipe dan tujuan dari penelitian yang dilakukan.